

Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Konsep *Good Environmental Governance* Pada Masyarakat Rt 23 Kelurahan Bagan Pete

¹Raden Sarwani, ²Haryadi, Ahmad Baidawi³

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Jambi

³Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi

email: ¹radensarwani@unja.ac.id, ²haryadi@unja.ac.id

³ahmad.baidawi@unja.ac.id

Abstrak

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman melalui sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat Rt 23 Kelurahan Bagan Pete tentang pelestarian lingkungan hidup berbasis konsep *Good Environmental Governance* dan *Smart Environment*. Untuk target sasaran dari pengabdian ini adalah aparatur rt 23 kelurahan bagan pete, generasi muda kelurahan bagan pete, dan masyarakat kelurahan bagan pete secara umum. Metode yang digunakan pada pengabdian ini adalah sosialisasi, pelatihan dan simulasi. Dalam metode sosialisasi, pelatahian dan simulasi dilaksanakan dengan beberapa metode yang seperti metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Harapan akhir dari hasil pengabdian ini yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat Rt 23 Kelurahan Bagan Pete khususnya generasi muda rt 23 kelurahan bagan pete terhadap pelestarian lingkungan hidup serta tumbuh kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memiliki ruang terbuka hijau bebas dari polusi sehingga dengan hal tersebut masyarakat dan generasi muda Kelurahan Bagan Pete memliki jiwa yang sehat, bersih serta terhindar dari segala penyakit, menjadi masyarakat yang cerdas dan mampu menjadikan Kelurahan Bagan Pete menjadi smart village.

Kata Kunci : Sosialisasi, Lingkungan Hidup, *Good Environmental Governance*, *Smart Environment*.

1. Pendahuluan

Berbicara tentang lingkungan hidup maka kita akan melihat masih banyak persoalan-persolan serta permasalahan yang belum mampu kita selesaikan dengan baik. Persoalan tentang lingkungan hidup tidak hanya berada pada tingkat global dan nasional saja tapi juga terjadi pada tingkat desa, termasuk apa yang dirasakan masyarakat desa mersam. Ada banyak persoalan terkait lingkungan hidup seperti, polusi, perubahan iklim atau pemanasan global, penipisan sumber daya alam, pembuangan limbah bukan pada tempatnya, deforestasi atau pengundulan hutan yang menyebabkan terjadinya banjir dan penipisan lapisan ozon. Banyaknya persoalan terhadap lingkungan hidup yang sudah disebutkan diatas sehingga menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat global, nasional maupun desa dan khususnya masyarakat kelurahan bagan pete.

Lingkungan merupakan tempat tinggal bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi makhluk hidup. Karena apabila lingkungan itu rusak maka semua makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Kerusakan Lingkungan hari ini disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya masifnya penebang pohon secara liar yang tidak diselingi dengan penanaman pohon kembali sehingga hutan menjadi gundul dan tanah tidak dapat menyerap air secara maksimal, penambangan batu bara secara terus-menerus yang dapat menyebabkan tanah yang dikeruk menjadi habis dan rusak, penggunaan kendaraan bermotor dan pendirian industri yang menyebabkan asap pabrik pada rumah kaca sehingga tingginya emisi gas buang diudara yang mengakibatkan polusi udara dan pemanasan suhu di bumi, dan perilaku membuang sampah sembarangan yang berdampak buruk pada kehidupan makhluk hidup.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup di Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya (UUD 1945). Desa merupakan salah satu wilayah yang ditempati oleh sebagian penduduk dan merupakan salah satu organisasi pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan. Desa adalah perwujudan kesatuan geografi, sosial, ekonomi, dan politik. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang diatur dalam pasal 18 mengatakan bahwa, Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan

desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Maka dalam pasal tersebut, pemerintah desa diharapkan mampu melaksanakan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan berdasarkan keterlibatan masyarakat (local initiatives), nilai dan adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan.

Adapun ciri-ciri dari pembangunan Sumber Daya Manusia yang berwawasan lingkungan (Environment View) diantaranya adalah: 1). Menjamin Pemerataan dan Keadilan; 2). Menghargai Keragaman Hayati, 3). Menggunakan Pendekatan Integratif; 4). Menggunakan Pandangan Jangka Panjang. Menyatu dengan Alam Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan setiap manusia. Kehadiran lingkungan hidup sebenarnya sangat penting dan sangat menentukan bagi kehadiran dan keberlangsungan hidup manusia, juga bagi kebudayaan dan peradabannya; sehingga faktor lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan secara mutlak bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

Dalam penyelesaian masalah lingkungan hidup banyak teori dan konsep yang bisa digunakan sebagai landasan dalam mengatasi masalah lingkungan hidup, salah satunya adalah konsep Governance. Penggunaan konsep governance dalam hal mengatasi permasalahan lingkungan hidup dapat digunakan sebagai alat untuk menyaring dan menjembatani hubungan antara lingkungan dengan kegiatan manusia baik manusia sebagai pemerintah atau sebagai masyarakat. Sistem governance harus terus berjalan guna menghasilkan interaksi terhadap lingkungan yang dilakukan oleh tiga kelompok utama, yaitu masyarakat, negara, dan sektor swasta (Kristiyanto, 2016).

Konsep Good Environmental Governance pada dasarnya mengacu pada design kebijakan yang dirancang oleh pemerintah atau berkaitan dengan tata kelola pemerintahan terhadap lingkungan atau ekosistem alam. Beberapa riset telah banyak dilakukan berkaitan dengan implementasi, evaluasi, dan penerapan atas pengelolaan pemerintah terhadap lingkungan. Fokus studi pada beberapa daerah juga beragam mengikuti persoalan mengenai pengelolaan SDA, pengelolaan sampah ataupun limbah, hingga pengelolaan ruang hijau perkotaan. Menurut studi sebelumnya yang pernah melakukan penelitian terhadap lingkungan Nopayandri (2016) & Nugroho (2014), persoalan penerapan good environmental governance dalam pengelolaan SDA dan pengelolaan sampah terjadi dalam berbagai bentuk permasalahan regulasi hingga pengimplementasian regulasi tersebut. Lemahnya regulasi pada tingkatan lokal yang merupakan lemahnya kerangka normatif dari regulasi didapatkan dari riset Nopayandri tentang pengelolaan SDA di Sleman. Sedangkan riset yang dilakukan Nugroho

pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal Jawa Tengah terjadi akibat persoalan untuk mengimplementasikan regulasi terjadi karena lemahnya komunikasi, infrastruktur, dan persoalan anggaran.

Adapun prinsip-prinsip dalam Good Environmental Governance menurut Belbase (2010), yaitu antara lain: 1. Aturan hukum (*The Rule of Law*); 2. Partisipasi dan Representasi (*Participation and Representation*); 3. Akses terhadap informasi (*Access to Information*); 4. Transparansi dan Akuntabilitas (*Transparency and Accountability*); 5. Desentralisasi (*decentralisation*); 6. Lembaga dan Institusi (*Institutions and Agencies*); 7. Akses untuk memperoleh keadilan (*Access to Justice*).

Berdasarkan pengamatan dan hasil diskusi tim pengabdian bersama mitra, kami menemukan ada beberapa permasalahan yang sedang dihadapi mitra khususnya dalam bidang lingkungan hidup: Pertama, Rendahnya pengetahuan masyarakat desa mitra tentang makna pelestarian lingkungan hidup. Kedua, Kurangnya Kepedulian masyarakat desa mitra khususnya para generasi muda di desa mersam. Ketiga, Kurangnya kesadaran generasi muda akan perlunya partisipasi secara aktif dalam pelestarian lingkungan hidup. Keempat, Belum Terlaksananya Konsep *Good Environmental Governance* dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Kelurahan Bagan Pete khususnya Masyarakat Rt 23 Kelurahan Bagan Pete. Kelima, Belum tersediannya tempat pembuangan sampah di kelurahan bagan pete sehingga banyak dari masyarakat yang masih membuang sampah bukan pada tempatnya.

Dari sekian banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh desa mitra terhadap lingkungan hidup sehingga kami dari tim pengabdian bersama stake holder mitra mendiskusikan dan menetapkan sebuah persoalan yang prioritas dan spesifik untuk segera diselesaikan yaitu persoalan penyediaan tempat pembuangan sampah per rt/rw di Kelurahan Bagan Pete hal ini tentu untuk menghindari dari pembuangan sampah yang bukan pada tempatnya apalagi membuang sampah di pinggiran jalan umum yang bisa menyebabkan lingkungan menjadi tercemar.

2. Metode

Ada beberapa metode yang akan digunakan oleh tim pengabdian dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan yaitu metode ceramah dan diskusi. Pertama, Metode Ceramah yaitu Metode dengan cara memberikan materi pengetahuan dan pemahaman terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup di Rt 23 Kelurahan Bagan, Kota Jambi. Kedua, Metode Diskusi yaitu suatu metode untuk melatih peserta dalam menyampaikan pertanyaan, ide-ide dan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan permasalahan yang ditemui oleh Aparatur

serta masyarakat Rt 23 Kelurahan Bagan terkait pelestarian lingkungan hidup.

3. Hasil dan Pembahasan

Konsep Good Environmental Governance dalam lingkungan atau bisa disebut dengan environmental governance, pada konsep ini dimana negara dan masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek pada usaha pelestarian lingkungan. Dalam penerapan konsep Good Environmental Governance diperlukan beberapa indikator untuk melihat suatu upaya penyelenggaraan pemerintahan. Indikator yang paling utama yaitu Daya Tanggap (responsiveness), baik terhadap aspirasi yang berkembang atau terhadap dinamika ekologis yang merupakan keutamaan dalam suatu kelembagaan konsep Good Environmental Governance yang berbasis lokal. (Purwo Santoso, 2003:73-74).

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mensyaratkan beberapa hal, Pertama, Penyelenggara Pemerintah harus benar-benar efektif dalam mengurus suatu pemerintahan. Kedua, Penyelenggara Pemerintah harus patuh terhadap aturan-aturan serta hukum yang berlaku, artinya setiap penyelenggara pemerintahan harus menjadi tauladan yang baik dalam kepatuhan terhadap hukum. Ketiga, Adanya Transparansi bagi penyelenggara pemerintahan. Transparansi diatas dibangun atas dasar kejujuran dan keterbukaan. Pinsip keterbukaan (transparency) merupakan suatu keharusan sebagai bentuk open governance yang memudahkan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai informasi terkait anggaran, perencanaan dan pelaksanaan suatu pembangunan. Kemudahan dalam melakukan akses informasi memungkinkan bagi masyarakat untuk dapat lebih berperan aktif serta ikut dalam perencanaan serta pelaksanaan suatu pembangunan.

Sosialisasi Pelestarian Lingkungan Hidup berbasis konsep *Good Environmental Governance* Pada Masyarakat Bagan Pete

Adapun hasil yang diperoleh dari kegiatan PKM ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap konsep Good Environmental Governance dan smart environment di Kelurahan Bagan Pete kota jambi, meningkatnya kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap pelestarian lingkungan di kecamatan alam barajo kota jambi, timbulnya motivasi dan inovasi di masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk pelestarian lingkungan, meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat secara aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah dan meningkatnya sosialisasi pelestarian kearifan lokal di semua tempat di kota jambi.

Acara Sosialisasi ini diawali dengan diskusi awal yaitu bertujuan untuk mengetahui gambaran singkat tentang tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat alam barajo terhadap pelestarian lingkungan. Selain itu, tim pengabdian juga dapat mengetahui pandangan, opini, dan persepsi masyarakat terhadap lingkungan. Adapun hasil yang diperoleh dari diskusi akan dijadikan acuan dalam penyusunan materi yang digunakan pada sesi sosialisasi pelestarian lingkungan. Sehingga, materi yang akan disampaikan dalam acara sosialisasi ini tidak jauh dari konteks, dan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Dari hasil diskusi awal diatas diketahui terdapat beberapa kesalahan dalam memahami makna pelestarian, dan masih banyak juga yang belum mengetahui konsep *Good Environmental Governance*. Menurut salah satu peserta diskusi awal ini, pelestarian lingkungan merupakan tugas pemerintah bukan tugas dari masyarakat. Faktor dari kesalahan memahami makna pelestarian lingkungan ini dikarenakan masyarakat belum pernah mendapatkan sosialisasi pelestarian lingkungan yang baik dan benar. Faktor kedua adalah kurangnya fasilitas atau sarana untuk pelestarian lingkungan. Berangkat dari permasalahan- permasalahan yang sudah disampaikan oleh perwakilan masyarakat alam barajo diatas. Maka, tim pengabdian kepada masyarakat bersama komunitas peduli lingkungan kota jambi mencoba untuk memberikan pemahaman atau cara pelestarian lingkungan yang baik yang sesuai dengan konsep *Good Environmental Governance*.

Penyampaian materi dalam kegiatan sosialisasi pelestarian lingkungan berbasis konsep *Good Environmental Governance* di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. dibagi menjadi 3 sesi, yaitu: 1). Sambutan dari Ketua/ Anggota Tim Pengabdian serta Perwakilan dari Peserta Sosialisasi Lingkungan berbasis konsep *Good Environmental Governance*. 2). Penyampaian yang bersifat teoritis seperti definisi pelestarian, makna lingkungan, konsep *Good Environmental Governance*, dll. 3). Sesi Tanya Jawab tentang materi yang sudah disampaikan. Adapun metode sosialisasinya menggunakan cara ceramah dilanjutkan tanya jawab.



Gambar 1. Tim Pengabdian Menyampaikan Materi Sosialisasi

Saat kegiatan sosialisasi berlangsung, terlihat wajah antusias dari peserta yang mengikuti pemaparan yang disampaikan oleh pemateri. Kegiatan sosialisasi ini juga mendapat sambutan yang sangat baik. Berdasarkan hasil sosialisasi dan tanya jawab dengan peserta mengenai tanggapan atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini, diperoleh hal-hal berikut: 1) Materi sosialisasi pelestarian lingkungan berbasis konsep Good Environmental Governance di kelurahan bagan pete yang disampaikan oleh tim PKM dari Universitas Jambi sangat menarik dan peserta mendapatkan wawasan tambahan mengenai tata cara pelestarian lingkungan yang baik sesuai dengan konsep Good Environmental Governance

2). Kegiatan sosialisasi ini juga dinilai sangat bermanfaat bagi peserta dengan harapan akan ada kegiatan lanjutan yang berkaitan dengan pelestarian Lingkungan, dan 3). Memasuki era globalisasi yang penuh dengan keterbukaan serta didukung oleh kemajuan teknologi yang sangat pesat, membuat peserta lebih sadar untuk menjaga lingkungan yang bersih dan didukung dengan teknologi yang mampu membantu dalam proses pelestarian lingkungan.



Gambar 2. Penyampaian Materi Sosialisasi Pelestarian Lingkungan

4. Simpulan [Bookman Old Style 11 bold]

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diikuti dengan antusias oleh peserta, yang terlihat dari tingkat kehadiran dan hasil evaluasi pencapaian selama kegiatan, bahkan tidak terlihat adanya kesulitan yang serius dari peserta dalam memahami materi yang disampaikan. Adanya persiapan yang baik oleh tim pengabdian serta dukungan dari seluruh stakeholder, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan memperoleh berbagai capaian yang telah direncanakan, seperti bertambahnya pemahaman peserta terhadap pelestarian lingkungan dan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya merawat serta menjaga lingkungan sekitar. Oleh karena itu, secara umum kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kepedulian masyarakat alam barajo terhadap lingkungan sekitar.

Adapun saran yang dapat disampaikan setelah telaksananya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, adalah hendaknya pihak pemerintah kota, kecamatan, desa, rt/rw lebih banyak lagi menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan seperti kegiatan gotong royong, dan kerja bakti, lalu kepada pihak DLH Kota Jambi hendaknya memperbanyak kegiatan seperti sosialisasi pelestarian lingkungan dengan melibatkan komunitas-komunitas peduli lingkungan kota jambi.

5. Referensi

- Belbase, Narayan. 2010. Good Environmental Governance In The Future Constitution. Nepal: IUCN.
- Daud Silalahi, 2001, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung.
- Joga, N. 2013. Gerakan Kota Hijau. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kalsi, N. S., & Kiran, R. (2016). ICT and Good Governance : A Study of Indian Environment ICT and Good Governance : A Study of Indian Environment, (September 2015).
- Kristiyanto, Kristiyanto & Demak, N. 2016. Dinamika Kajian Ekologi Integratif, dalam Membangun Pola Pembangunan yang Berkelanjutan. Jurnal Formatif, 6(2), 161–174.
- Mina, R. (2016). Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup. Arena Hukum, 9(2), 149–165.
- Mirsa, Rinaldi. 2011. Elemen Tata Ruang Kota. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nopyandri. 2016. Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ilmu Hukum, 31- 48.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945